Digital Repository Universitas Jember

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN DALAM REKONPENSI YANG TIDAK DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

(Studi Kasus Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.)

SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima Tgl : 12 JUN 2000
No. Induk : PTI.2000.10.2160
Klass 346 WID t
C-1

Oleh :

Mukti Widodo
NIM. 9407100149

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Digital Repository Universitas Jember

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN DALAM REKONPENSI YANG TIDAK DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER.

(Studi Kasus Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.)

oleh :

MUKTI WIDODO

NIM : 9407100149

PEMBIMBING :

MULTAZAM MUNTAHA,S.H.

NIP : 130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING :

ECHWAN IRIYANTO,S.H.

NIP : 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO :

Jangan biarkan apa yang tidak dapat anda kerjakan menghambat apa yang dapat anda kerjakan.

(John Wooden)

H. Jackson Brown Jr, 1993, ***Petuah Bijaksana Seorang Ayah***, Binarupa Aksara, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayah dan Ibuku yang telah memberikan bimbingan dan perhatianya dengan cinta dan kasihnya yang tulus;
2. Almamater Universitas Jember, tempat menimba ilmu dan pengetahuan;
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu;
4. Jannatul Lutfia terkasih, atas dorongan dan semangatnya;
5. Adik-adiku, Arum dan Renggo;
6. Keluarga Bapak H. Hadi Shodiqin.

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Februari
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Gerhard Simanjuntak, S.H.
NIP : 130 261 687

Sekretaris

YA. Triana Ohoiwutun, S.H.
NIP : 131 877 582

Anggota Panitia Penguji

1. Multazam Muntaha, S.H.
NIP : 130 781 338

2. Echwan Iriyanto, S.H.
NIP : 131 832 334

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN DALAM REKONPENSI YANG TIDAK DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER.

(Studi Kasus Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.)

Oleh :

MUKTI WIDODO
NIM : 9407100149

PEMBIMBING

MULTAZAM MUNTAHA, S.H.
NIP : 130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP : 131 832 334

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

SAMSI KUSAERI, S.H.
NIP : 130 261 653

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan perkenan-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN DALAM REKONPENSI YANG TIDAK DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER. (Studi Kasus Perkara Perdata No.10/Pdt.G/1999/PA.Jr.)** guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah diusahakan untuk menyusun dengan secermat mungkin, kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan dapat saja terjadi, oleh karena itu, diharapkan adanya tanggapan, kritik dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini diharapkan akan berguna bagi penyusun maupun bagi pengetahuan ilmu hukum dan pengetahuan pada umumnya.

Penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Multazam Muntaha, S.H. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan dengan ketelitian dan kesabaran;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran;
3. Bapak Samsi Kusaeri, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H. selaku ketua penguji;

Digital Repository Universitas Jember

5. Ibu YA. Triana Ohoiwutun, S.H. selaku sekretaris penguji;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku dosen wali;
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Fritz Suryanata, S.H. dan Ibu Nurul Herlina, S.H. selaku advokat dan pengacara yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini;
9. Teman-temanku : Alex, Ibnu, Gentur, Chandra. Doni, Hisa, Budi, Mbak Pur, Mas Agus dan Mulianet Computer Jember;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA dan membalas budi baik dari Bapak/Ibu/Saudara, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Frebuari 2000 Penyusun

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN MOTTO ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAKSI xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penulisan 4
1.4 Metodologi 4
1.4.1 Pendekatan Masalah 5
1.4.2 Sumber Data 5
1.4.3 Analisa Data 5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Tentang Putusan Dalam Rekonpensi Yang Tidak Diajukan Oleh Tergugat di Pengadilan Agama Jember 7
2.2 Dasar Hukum 16
2.3 Kerangka Teoritik 18
2.3.1 Pengertian Dan Syarat Gugat Rekonpensi 18
2.3.2 Maksud dan Tujuan Gugat rekonpensi 19

Digital Repository Universitas Jember

2.3.3 Cara Mengajukan Gugat Rekonpensi..... 20
2.3.4 Putusan Terhadap Gugat Rekonpensi..... 22

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alasan Hakim Menentukan Adanya Gugat Rekonpensi Dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr..... 26
3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Jember Dalam Menentukan Adanya Gugat Rekonpensi Dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr..... 32
3.3 Kajian..... 35

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..... 39
4.2 Saran..... 39

DAFTAR PUSTAKA..... 41

LAMPIRAN : Putusan Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.

Digital Repository Universitas Jember

ABSTRAKSI

Manusia adalah mahluk sosial dan mahluk politik (zoon politicon). Manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya, dan sebagai mahluk politik senantiasa hidup dalam organisasi, interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainya, atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibanya.

Upaya untuk itu haruslah dilakukan menurut hukum, agar ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat tidak terganggu karenanya.Perbuatan main hakim sendiri (eigen rechting) haruslah dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya/tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibanya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan, tetapi adakalanya seorang tergugat dapat menggugat balik si penggugat yang disebut gugat balik/gugat rekonpensi. Pertimbanganya adalah kemungkinan antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum lain selain yang didalilkan penggugat dalam gugatanya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : bagaimanakah alasan hakim

Digital Repository Universitas Jember

menentukan ada tidaknya gugat rekonpensi dalam jawaban tergugat pada putusan No.10/Pdt.G/1999/PA.Jr. dan benarkah pertimbangan hukum hakim tersebut dalam menentukan adanya gugat rekonpensi dalam putusan No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas mengenai hal-hal yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu: untuk mengetahui alasan hakim menentukan adanya gugat rekonpensi pada putusan No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. dan juga untuk mengetahui kebenaran pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya gugat rekonpensi pada putusan No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr..

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang ada kaitanya dengan masalah yang disajikan dalam skripsi ini juga peraturan perundang-undangan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta dari wawancara dengan advokat atau pengacara yang menangani perkara tersebut.

Alasan hakim menentukan adanya gugat rekonpensi pada putusan No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. adalah karena tergugat dalam jawabanya atas gugatan penggugat menyebutkan kalimat permohonan/tuntutan kepada Pengadilan Agama Jember, yang oleh hakim dianggap sebagai petitum dalam gugat rekonpensi dan penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut,

Digital Repository Universitas Jember

karena tergugat tidak mengajukan gugat rekonpensi baik secara tertulis maupun lisan pada jawabanya.

Saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas adalah, kepada tergugat yang akan mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat agar jangan mencampurkan bantahan, pengakuan dan fakta-fakta lain dalam jawaban atas gugatan penggugat dengan permohonan kepada pengadilan yang dapat dianggap sebagai gugat rekonpensi apabila tidak bermaksud mengajukan gugat rekonpensi dan kepada hakim agar lebih teliti dalam mempertimbangkan ketegasan tergugat dalam mengajukan gugat rekonpensi dan melihat apakah tergugat benar-benar bermaksud mengajukan gugat rekonpensi atau tidak.

Hakim disarankan agar tidak beranggapan bahwa setiap permohonan yang diajukan bersama-sama dengan jawaban itu merupakan gugat rekonpensi, kecuali apabila sudah dinyatakan secara tegas oleh tergugat, tertulis atau lisan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia peradilan di negara kita sangat penting diketahui dan dikaji oleh teoretisi maupun praktisi hukum, karena dalam praktek peradilanlah hukum inabstrakto diterapkan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Norma hukum sebagaimana kebanyakan termuat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, karena sifatnya umum tentu saja tidak memberikan ketentuan yang terperinci terhadap persoalan-persoalan yang diaturnya, sehingga di sana-sini sering ditemukan ketidakjelasan dan kekaburan-kekaburan, bahkan banyak persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat kita yang kini sedang berkembang, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, atau kalaupun sudah diatur, peraturanya kadang-kadang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, yang bergerak begitu cepat.

Keadaan peraturan perundang-undangan di negara kita dewasa ini, terutama keadaan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perdata dan hukum acara perdata sudah tidak relevan lagi, karena kedua bidang hukum ini di negara kita masih mempergunakan hukum lama, yakni hukum peninggalan jaman kolonial Hindia Belanda. Keadaan mana sedikit banyak menimbulkan kesulitan bagi aparat pengadilan (baik hakim maupun panitera dan juru sita) dalam melaksanakan peradilan demi tegaknya hukum keadilan dan kebenaran serta dalam pelaksanaan tugas-tugas lainya dalam penyelesaian perkara.

Digital Repository Universitas Jember

Pelanggaran terhadap hukum perdata dan hukum acara perdata semakin banyak. Hal tersebut sebagai akibat adanya benturan-benturan kepentingan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainya yang tidak dapat dihindarkan, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Bahkan menyebabkan konflik diantara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainya atau memaksa pihak itu melakukan kewajibanya. Upaya hukum itu haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum, agar ketentraman dalam masyarakat tidak terganggu. Perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting), harus dihindarkan. Untuk mempertahankan haknya maka pihak yang merasa dirugikan harus melakukan tuntutan hak yang diajukanya melalui pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum dan untuk mencegah *eigenrechting*. Tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan melalui pengadilan tersebut disebut gugatan, di sinilah letak kepentingan dan manfaat dari adanya Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata adalah, peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, atau hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutusnya serta pelaksanaan dari putusanya. (Mertokusumo, 1993:2)

Pengadilan tidak boleh bersifat berat sebelah dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum, artinya baik penggugat maupun tergugat sama-sama diberi kesempatan

Digital Repository Universitas Jember

untuk membela diri dan mengadakan perlawanan. Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugat balik atau *gugat rekonpensi*.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :

> "Dalam acara gugatan antara penggugat dengan tergugat, gugat konpensi, tergugat dapat menggugat kembali pihak penggugat yang tidak merupakan acara terpisah dari gugatan pertama. Gugatan dari pihak tergugat ini disebut gugat balik atau gugat rekonpensi. Penggugat dalam gugatan pertama atau gugat konpensi disebut penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi, sedang tergugat disebut sebagai tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi."(1993:98)

Pihak penggugat maupun pihak tergugatdalam hal mengajukan gugatan tersebut harus benar-benar jeli dan teliti, serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan, karena pengadilan dalam hal ini akan memutuskan apakah gugatan itu dikabulkan, ditolak atau tidak diterima ?.

Kenyataan yang terjadi di dalam setiap proses peradilan tidaklah demikian, kadang penggugat dalam mengajukan gugatanya telah memenuhi persyaratan suatu gugatan, namun pengadilan yang bersangkutan dalam memutus perkara tersebut masih kurang dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, misalkan salah satunya mungkin disebabkan oleh karena putusan dalam rekonpensi itu tidak diajukan oleh tergugat tetapi pengadilan memutuskanya.

Penulis tertarik untuk mencoba membahas mengenai masalah putusan dalam rekonpensi yang tidak diajukan oleh tergugat dalam skripsi ini yang berjudul : **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN DALAM REKONPENSI YANG TIDAK DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER."(Studi Kasus Perkara Perdata Nomer.10/Pdt.G/1999/PA.Jr.)**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

1.2 Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi dengan merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. apakah alasan hakim menentukan adanya gugat rekonpensi dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. ?
2. apakah benar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jember dalam menentukan adanya gugat rekonpensi dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui alasan hakim menentukan adanya gugat rekonpensi dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.
2. untuk mengetahui kebenaran pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jember dalam menentukan adanya gugat rekonpensi dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.

1.4 Metodologi

Metodologi adalah suatu cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk mendapatkan data yang konkrit. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka di dalam penulisan skripsi ini metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Digital Repository Universitas Jember

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan masalah secara *Yuridis Normatif* , yaitu pendekatan dengan cara menelaah dan membahas permasalahan tersebut di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, landasan teoritis pendapat para sarjana terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang dititikberatkan pada data menurut cara memperolehnya, yaitu sumber data sekunder :

sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang ada kaitanya dengan masalah yang disajikan dalam skripsi in, selain itu juga peraturan perundang-undangan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan ditambah dengan meminta keterangan secara langsung kepada advokat atau pengacara yang menangani perkara tersebut.

1.4.3 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa data dan permasalahan yang akan dibahas, menggunakan *analisa kualitatif*, yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diteliti, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Digital Repository Universitas Jember

Penulis menggunakan metoda penarikan kesimpulan secara deduksi. Metoda deduksi artinya suatu cara mengambil kesimpulan dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Hadi, 1997:42).

Digital Repository Universitas Jember

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Tentang Putusan Dalam Rekonpensi Yang Tidak Diajukan Oleh Tergugat di Pengadilan Agama Jember

Fakta dari putusan dalam rekonpensi yang tidak digugat oleh tergugat di Pengadilan Agama Jember, dalam hal ini, penulis mengambil dari kasus yang merupakan putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Perkara 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jember telah memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada peradilan tingkat pertama. Gambaran sengketa di antara penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan cerai di atas adalah sebagai berikut :

Telah terjadi sengketa antara B. H. TAYYIB als. SUTIRA binti P.HAWA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. bertempat tingal di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Abdul Gani bin P Hawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Frebuari 1998, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan, H. TAYYIB als TAMIN bin MASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupeten Jember yang dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Frebuari 1998 diwakili oleh kuasanya Nurul Herlina, SH, Pengacara yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 55 Jember yang selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat.

Digital Repository Universitas Jember

Bahwa penggugat dengan surat gugatanya tertanggal 24 Desember 1997, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 5 Januari 1998, dalam register perkara nomor : 10/Pdt.G/1998/PA.Jr. mengajukan hal-hal sebagai terlampir dalam lampiran putusan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas penggugat mohon kepada Pengadilan Agama jember mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. mengabulkan gugatan penggugat;
2. menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat;
3. menyatakan bahwa penggugat, berhak atas nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut`ah dari tergugat;
4. menghukum tergugat agar membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut`ah kepada penggugat dan atau mengkompensasikan hak-hak penggugat tersebut dengan harta bersama dari bagian tergugat;
5. menyatakan sebagai hukum bahwa selama dalam perkawinan, penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa barang sebagaimana terurai dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 14;
6. menghukum tergugat agar mengosongkan tanah sengketa tersebut posita 1, 2 dan 3 dari segala tanaman diatasnya;
7. menghukum tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta tersebut posita No. 1 s/d 4 kepada penggugat dalam keadaan bebas dan atau agar tergugat membayar dengan penggantian uang sebesar

Digital Repository Universitas Jember

Rp. 21.495.000,- atau dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat;

8. membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair : Atau memohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang bersengketa telah datang menghadap persidangan, dimana pihak penggugat dan tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing. Upaya pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan mengenai gugatanya tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatanya.

Pihak tergugat, atas gugatan pihak penggugat telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 9 April 1998 dan tidak mengajukan gugat rekonpensi kepada penggugat, yang intinya :

1. bahwa tergugat menolak seluruh gugatan penggugat terkecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh tergugat;
2. bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Tamanan Bondowoso. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus pada awal tahun1997, tetapi tidak benar sebab-sebab terjadinya pertengkaran seperti yang diuraikan dalam gugatan penggugat.
3. bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah justru dari pihak penggugat yang tingkah lakunya semaunya sendiri, penggugat tidak terus terang terhadap tergugat terutama soal keuangan, karena

Digital Repository Universitas Jember

ternyata penggugat sangat boros; pada kejadian puncaknya yaitu ketika penggugat dan tergugat menjual sawah milik bersama yang terletak disebelah barat jalan di Desa Slateng Ledokombo Jember seluas 300 da. Dijualnya sawah tersebut karena penggugat minta perhiasan lagi berupa emas kepada tergugat, sebab perhiasan emas yang pernah diberikan tergugat seberat 20 gram emas 23 karat telah dijual oleh penggugat sedang hasilnya dibawa penggugat entah untuk apa, demikian juga dengan hasil penjualan sawah tersebut ternyata tidak untuk membeli perhiasan emas, adapun sawah tersebut laku sebesar Rp.4.500.000,- bahkan tidak perihal itu saja, tetapi pernah menemukan sebungkus rokok lain dirumah tinggal bersama bukan merek yang biasa tergugat beli dan gunakan, hal kejadian tersebut terjadi pada bulan September 1997, oleh karena seringkali penggugat berperilaku buruk maka tergugat tidak tahan lagi dan mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Bondowoso, tetapi oleh karena wewenang pengadilan terletak di Pengadilan Agama Jember sehingga ketika permohonan cerai oleh tergugat sudah diajukan, tidak dikabulkan. Bahwa perlu diketahui penggugat meninggalkan tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin tergugat dan seluruh dalil-dalil yang diuraikan penggugat adalah penuh kebohongan dan tipu muslihat seperti keterangan penggugat yang mengatakan tergugat telah memukuli penggugat, kemudian hubungan tergugat dengan mantan istri pertama adalah tidak benar, adapun uraian penggugat tentang penggugat naik haji dan kembali rukun adalah cerita tahun 1993 ketika itu penggugat naik haji dengan biaya dari tergugat, sedangkan pengajuan permohonan talak tergugat di Pengadilan Agama Bondowoso adalah tahun 1997.

Digital Repository Universitas Jember

Bahwa ketika penggugat meninggalkan tergugat telah membawa uang sebesar Rp. 750.000,- dan uang hasil penjualan sawah tersebut diatas. Bahwa setelah terjadinya pengajuan cerai di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut tidak dikabulkan, tergugat berusaha memperbaiki hubungan yang retak tersebut dengan mengajak penggugat untuk kembali ketempat tinggal bersama namun penggugat selalu menolaknya, dengan sikapnya tersebut penggugat telah berlaku tidak patuh kepada tergugat selaku suami.

Bahwa tergugat menolak tegas dalil-dalil penggugat untuk selain dan selebihnya dan oleh karena penggugat tidak patuh kepada tergugat maka seluruh gugatan penggugat mengenai nafkah madliyah , nafkah iddah dan mut`ah pada tergugat mohon untuk ditolak seluruhnya;

4. bahwa atas tuntutan harta bersama perlu tergugat uraikan sebagai berikut :
   a. untuk tanah sengketa 1, 2 dan 3 batas-batas yang tercantum dalam gugatan adalah banyak yang salah. Bahwa untuk membeli tanah sawah tersebut sebagian dari uang hasil penjualan sawah milik tergugat sndiri yang terletak di desa Kalisat seluas 850 da seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , sedangkan sawah sengketa tersebut dinilai dengan harga sekarang milik tergugat yang di Kalisat tersebut juga harus dinilai dengan harga sekarang;
   b. barang sengketa berupa kursi sofa dan bufet seharga Rp.450.000,-
   c. barang sengketa berupa sebah dipan
   d. barang sengketa berupa 1 lemari biasa bukan diswar hias;

Digital Repository Universitas Jember

e. barang sengketa berupa barang pecah belah seharga Rp.100.000,-

f. barang sengketa sebuah sepeda motor Astrea Grand adalah hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX milik tergugat sendiri/baranng asal;

g. dua ekor sapi telah dijual karena sakit dengan harga Rp.600.000,-

h. sebuah selep tepung telah terjual ketika masih ada penggugat;

i. renovasi rumah yang terdiri dari tegel keramik biayanya Rp.200.000,- pagar besi biayanya Rp. 600.000,- internit biayanya Rp. 100.000,- kaca riben biayanya diambilkan dari penjualan kaca riben hitam yang lama;

j. hasil kebun kopi seluas 200 da, sebanyak 400 pohon dalam 1 tahun panen 1 kwintal seharga Rp. 100.000,-

k. lombok sebanyak 2000 ponon telah panen 5 kali, setiap panen menghasilkan 2 kg @ Rp. 1.700,-

5. bahwa, ternyata penggugat tidak jujur dalam menyampaikan harta bersama, karena ada harta atau barang-barang lain yang dibawa dan dikuasai oleh penggugat, antara lain:

a. hasil penjualan sawah tersebut diatas sebesar Rp. 4.500.000,-

b. kopi 10 kg @ Rp 17.000,-

c. perkakas dapur berupa : 1 tenong harganya Rp. 20.000,- piring 4 lusin harganya Rp. 30.000,- cangkir 2 lusin hargannya Rp.40.000,- kompor harganya Rp. 30.000,-

d. uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

e. surban dari Makkah Rp. 70.000,-

Digital Repository Universitas Jember

f. bantal dari Makkah Rp. 125.000,-

g. permadani Makkah Rp. 450.000,-

h. biaya naik haji penggugat seluruhnnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa oleh karena seluruh harta tersebut diatas diperoleh semasa dengan tergugat maka seluruh harta tersebut, tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memperhitung kanya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat ;

6. bahwa oleh karena tergugat tidak akan menjual barang-barang yang disebut dalam gugatan penggugat maka permohonan sita jaminan penggugat tidak beralasan.

Pihak penggugat dalam membuktikan dalil gugatanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mengajukan 6 (enam) orang saksi yanng masing-masing bernama Suryani, Arsumo, H. Abu Bakar, Muzammil H. Zainullah dan Fathurrozi yang masing-masing didengar keteranganya dipersidangan dibawah sumpah. Pihak tergugat untuk menggugurkan dalil gugatan pihak penggugat dan menguatkan dalil atau bantahanya, telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing bernama Hartono Ahmad, H. Abdulkarim, H. Sen als Karim, P. Satim Karim/ H. Sen/ H. Zainuddin.

Pengadilan Agama Jember yang dipimpin oleh Drs. Muzni Ilyas sebagai hakim ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu setelah mendengarkan keterangan para saksi, memeriksa surat-surat sebagai alat bukti dan melakukan pemeriksaan ke lokasi

Digital Repository Universitas Jember

serta berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. menceraikan perkawinan antara penggugat (B.H. TAYYIB alias SUTIRA Binti P. HAWA) dengan tergugat (H. TAYYIB alias TAMIN bin MASUKI) ;
3. menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1998 sah dan berharga, kecuali terhadap harta sengketa berupa sebuah sepeda motor Astrea Grand tahun 1995 Nopol P 5599 RO . BPKB No. 3106349 An. Dul Halim bin H. Abdul Halim dinnyatakan tidak sah dan memerintahkan juru sita untuk mengangkatnnya ;

menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

1. 18 % dari harta sengketa pada point 1 dan 2 surat gugatan yakni :
   a) sebidang tanah sawah persil No. 183 Klas S II No. 02821 atas nama Swaya Senidin seluas 0,2177 ha dengan batas-batas :
      utara : sungai
      timur : sawah P. Enja
      selatan : sawah P. To Sainah
      Barat : sawah P. Sama Misda
   b) sebidang tanah sawah persil No. 183 Klas. S II No. 2756 seluas 0,505 ha atas nama P. Ennja Astina dengan batas-batas :

Digital Repository Universitas Jember

utara : sungai
timur : sawah P. Radi dan B. Saki
selatan : selokan
barat : sawah Swaya Senidin dan P. To Sainah.

2. sebuah kursi sofa dan sebuah bufet ;
3. barang-barang pecah belah : cangkir 2 lusin, pirinng 4 lusin, mangkok 3 lusin, sendok 5 lusin, panci 4 buah ;
4. 2 ekor sapi ;
5. sebuah dipan ;
6. sebuah dleswar ;
7. tegel keramik yang dipasanng dirumah tergugat sejumlah 504 tegel;
8. pagar besi sepanjang 13,60 meter dengan tinggi 1,17 meter dan pintu besi dengan ukuran 2 x 1, 50 meter :

⇒ Menetapkan pembagian harta bersama tersebut diatas dibagi dua, satu bagian untuk penggugat dan satu bagian untuk tergugat ;

⇒ Menghukum tergugat untuk melaksanakan pembagian dan menyerahkan hak/bagian penggugat seperti tersebut diatas, apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura maka ditaksir harganya lalu dibagi dua antara penggugat dann tergugat atau pembagian dilaksanakan melalui lelang didepan umum ;

⇒ Menghukum tergugat membayar biaya nafkah madliyah sebesar Rp. 420.000,-

⇒ Menyatakan gugat selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

1. mengabulkan gugatan sebagian ;
2. menetapkan harta-harta yang dikuasai penggugat berupa :
   a. sebuah tenong dan sebuah kompor

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

b. sebuah permadani, alas bantal dan sorban, sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;

3. menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi dua satu bagian untuk tergugat dan satu bagian untuk penggugat ;
4. menghukum penggugat untuk menyerahkan bagian tergugat seperti tersebut diatas ; bilamana pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, maka ditaksir harganya lalu harga tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat atau melalui lelang dimuka umum ;
5. menolak gugatan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat dan tergugat secara tanggung renteng dengan jumlah yang sama masing-masing Rp. 146.750,- untuk penggugat dan Rp. 146.750,- untuk tergugat ;

Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Agama Tinggi Jawa Timur di Surabaya, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk dijalankan.

2.2 Dasar Hukum

Penulis dalam mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan di muka, akan menguraikan terlebih dahulu dasar hukumnya sehingga memperjelas penganalisaan datanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah yang dikaji dalam

Digital Repository Universitas Jember

tulisan ini. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (RV)
   pasal 8 No. 3 RV
2. Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) dan Recht reglement Buitengewesten (Rbg) :
   a. pasal 132 (a) HIR (pasal 157 Rbg)
   b. pasal 132 (b) HIR (pasal 158 Rbg)
   c. pasal 178 HIR (pasal 189 Rbg)
3. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Frebuari 1970 dalam perkara Sih Kanti melawan Pak Trimo dan mbok Sutoikromo dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

   Putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena putusanya menyimpang daripada yang dituntut daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagipula putusanya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi.

   Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagian dari tuntutan saja.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 77 K/ Sip/1973 tanggal 19 September 1973 dalam perkara L. Lambertus Roi dan Pr. Tjia Eng Nio lawan Cornelis Tamansa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

   Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian, harus dibatalkan.

Digital Repository Universitas Jember

5. Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata.
   Pasal 133 ayat (4) RUU Hukum Acara Perdata :
   Hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak digugat atau memberi putusan yang isinya melebihi yang digugat oleh penggugat dalam gugatanya.
6. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
   Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970
   Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian dan Syarat Gugat Rekonpensi

J.C.T. Simorangkir, Erwin Rudy dan Prasetyo J.T. berpendapat bahwa gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan atau "eis". (1980 : 64)

Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 RUU Hukum Acara Perdata selaku *ius constituendum* merumuskan "gugatan" sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan Untuk mendapat putusan. Darwan Prinst, menyebutkan "gugatan" adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. (1992 :2)

Pengertian dari gugat rekonpensi menurut Sudikno Mertokusumo adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. (1993 :91) Kesempatan

Digital Repository Universitas Jember

mengajukan gugatan rekonpensi ini diberikan oleh pasal 132 a dan pasal 132 b HIR (pasal 157, 158 Rbg) yang dialihkan dari Rv dan disisipka pada tahun 1927 (S 1927 no. 300).

Pengertian lain tentang Gugat Rekonpensi dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang menyebutkan, adakalanya seorang tergugat merasa dapat menggugat kembali si penggugat. Kalau gugat-ginugat itu terjadi, maka gugat asli dinamakan Gugat in Conventie dan gugat kedua dinamakan Gugat in Rekonventie. (1978:73)

Darwan Prinst juga memberikan pengertian tentang gugat rekonpensi tersebut, yaitu : gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat (1996:61)

2.3.2 Maksud dan Tujuan Gugat Rekonpensi

Gugat Rekonpensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan yang bertujuan untuk menghemat biaya gugatan yang tidak perlu dibayar lagi karena sudah membayar pada waktu mulai berperkara di Pengadilan, waktu menjadi lebih hemat karena akan diperiksa bersama perkara konvensi dan nomor register perkara hanya satu yakni nomor perkara konvensinya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain ; jadi mempunyai alasan praktis untuk menetralisir tuntutan konpensi. Terutama bagi tergugat gugat rekonpensi ini berarti menghemat biaya, karena tidak dikenakan biaya perkara, kalau kedua gugatan, konpensi dan rekonpensi dikabulkan dan keduanya berisi tuntutan pembayaran sejumlah uang , maka tergugat dalam konpensi tidak harus terlebih dahulu membayar kepada penggugat untuk memenuhi putusan dalam konpensi dan kemudian menuntut pelaksanaan putusan dalam

Digital Repository Universitas Jember

rekonpensi kepada penggugat, tetapi ia sekaligus dapat memperhitungkan jumlah uang yang harus dibayar olehnya dalam putusan konpensi dengan jumlah uang yang harus diterimanya dari penggugat dalam putusan rekonpensi.

Gugat rekonpensi ini sangat berfaedah bagi kedua belah pihak yang berperkara, karena :

a. menghemat ongkos perkara,
b. mempermudah pemeriksaan,
c. mempercepat penyelesaian perkara,
d. menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

2.3.3. Cara Mengajukan Gugat Rekonpensi.

Gugat Rekonpensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat. Gugatan balasan (rekonpensi) ini harus dikemukakan bersamaan dengan jawaban, menurut Yurisprudensi gugatan rekonpensi masih dapat diajukan bersamaan dengan duplik (Hamid, 1984: 291), akan tetapi suatu tuntutan (rekonpensi) yang baru dikemukakan di tingkat kasasi tidak dapat diterima.

Pihak tergugat dapat mengajukan gugat kembali kepada pihak penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugat baru. Gugat Rekonpensi ini cukup diajukan bersama dengan jawaban, gugatan penggugat, yaitu gugatan konpensi dan gugatan Rekonpensi (Prinst, 1996 :62).

Wirjono Prodjodikoro berpendapat tentang batas waktu pengajuan gugat rekonpensi :

> "menurut pasal 132 b HIR dan pasal 158 Rbg. gugat in reconventie harus diajukan pada waktu tergugat asli mengadakan

Digital Repository Universitas Jember

> jawaban terhadap gugat asli. Dalam hal ini harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dari tergugat atau juga boleh diajukan bersama-sama dengan jawaban kedua, yang lazim dinamakan Duplik yaitu sesudah tergugat mengadakan Replik, jawaban atas jawaban tergugat ". (1978 : 80)

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat yang berkaitan dengan cara mengajukan gugat rekonpensi :

> "Gugat Rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik tertulis maupun lisan [pasal 132 b (1), 158 (1) Rbgj ini tidak berarti bahwa gugat rekonpensi itu tidak harus diajukan pada hari sidang pertama. Dalam duplikpun gugat rekonpensi masih dapat diajukan, baru kalau jawab menjawab antara tergugat dan penggugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian, tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonpensi". (1993 : 100).

Gugat rekonpensi dapat diajukan pada waktu bersamaan dengan jawaban pertama dari pihak tergugat, atau pada jawaban kedua dari pihak tergugat (duplik),sehingga terjadi dualisme pendapat, maka gugat rekonpensi sebaiknya diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dari pihak tergugat, karena hal ini menguntungkan pihak tergugat yang sejak menerima dan menget hui gugatan pihak penggugat, maka pihak tergugat langsung dapat mencari untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekeliruan-kekeliruan dari gugatan pihak penggugat yang langsung dapat dituangkan dalam tangkisan/ eksepsi dalam jawaban pertama pihak tergugat yang dapat disertai dengan gugat balasan/ rekonpensi.

Gugat rekonpensi dapat diajukan dalam tiap perkara, pengecualianya adalah dalam 4 (empat) hal yang disebut dalam pasal 132 a HIR, yaitu :

> Jika Penggugat dalam gugatan asal mengenai sifat, sedang gugat balasan itu mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya ;

Digital Repository Universitas Jember

Jika Pengadilan Negeri, kepada siapa gugat asal itu dimasukkan tidak berhak oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan ;

Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan ;

Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan gugat balasan maka dalam tingkat banding tidak boleh mengajukan gugat balasan.

2.3.4 Putusan Terhadap Gugat Rekonpensi

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. (Syahrani, 1988 :83).

Sudikno Mertokusumo berpendapat :"Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak". (1993 : 167)

H.A. Mukti Arto berpendapat :"Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). (1996 : 245).

Isi suatu gugatan yang harus memuat, identitas para pihak (dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan penggugat dan tergugat), posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa

Digital Repository Universitas Jember

dasar atau alasan gugat dan petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim.

Beberapa putusan Hakim terjadi banyak penyimpangan terhadap gugatan yang diajukan, menurut Azas-azas Hukum Acara Perdata tentang *Kepasifan Hakim* dalam persidangan dapat diartikan bahwa hanya para pihak berperkara sajalah sebagai penentu untuk membuat luas pokok sengketa atau ruang lingkup gugatan yang akan diajukan kepada hakim dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 (LNRI 1970-74; TLNRI 2951) bahwa," dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", karena sifat azas "Hakim Pasif" yang seperti ini maka berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR, 154 Rbg hakim tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian atau berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR atau pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut seperti ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi berikut ini :

> Apabila putusan Pengadilan Negeri menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat apalagi melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan (Yurisprudensi Indonesia I,II,III.IV, 1972 : 494).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 77 K/ Sip/ 1973 tanggal 11 Febuari 1973 juga

Digital Repository Universitas Jember

menyebutkan : Bahwa apabila dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, sedang dalam putusan Pengadilan Tinggi mengharuskan Tergugat mengganti kerugian, harus dibatalkan.

Pendapat praktisi hukum tentang kepasifan atau keaktifan hakim yang berkorelasi dengan *"partij autonomie"* sebagaimana diintrodusir pasal 50 Rv yang menyebutkan," para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak.

Ketentuan pasal 50 Rv serta ketentuan pasal 178 ayat (1) dan (3) HIR dalam praktek peradilan di Indonesia tampaknya telah bergeser dan muncul pandangan agar hakim dalam memutus perkara perdata lebih bersifat aktif, sebagaimana yurisprudensi berikut ini :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 425 K/ Sip/ 1975 tanggal 15 Juli 1975 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : "mengabulkan lebih dari petitum diijinkan, asal saja sesuai dengan posita, disamping itu dalam hukum Acara yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata , hakim bersifat aktif ".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
" menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 RID ".

Keseluruhan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa disatu pihak tetap berpendirian bahwa hakim tetap pasif sedang dilain pihak menginginkan agar hakim bersifat aktif.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

Bagaimanakah azas ini berdasarkan konsepsi RUU Hukum Acara Perdata yang akan datang ?, ternyata berdasarkan ketentuan pasal 133 ayat (4) RUU Hukum Acara Perdata tetap menganut agar dalam Hukum Acara Perdata hakim tetap bersifat pasif, yaitu hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak digugat oleh penggugat dalam gugatanya.

Digital Repository Universitas Jember

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Alasan Hakim Menentukan Adanya Gugat Rekonpensi Dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr.

Tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara, dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas pokok hakim seperti yang tersebut diatas itu merupakan pelaksanaan atau relevansi daripada ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970. Dalam setiap proses persidangan hakim itu harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya, sedangkan setelah proses berakhir hakim memimpin proses eksekusi.

Hakim selain bersifat aktif juga bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halanginya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan.

Digital Repository Universitas Jember

Keadaan tersebut di atas sesuai pula dengan isi dari pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg) yang bunyinya antara lain sebagai berikut : "Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut."

Hakim tidak menentukan luas dari pokok perkara/sengketa yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, maka dapatlah disimpulkan di sini, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Pandangan doktrina Hukum Acara Perdata, azas "Hakim pasif", diartikan bahwa para pihak berperkara sajalah sebagai penentu untuk membuat luas pokok sengketa atau ruang lingkup gugatan yang akan diajukan kepada hakim dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LNRI 1970-74; TLNRI 2951) bahwa,"dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", karena sifat azas "Hakim pasif" seperti ini maka berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR, 154 Rbg hakim tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian atau berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg hal im wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi berikut ini :

Digital Repository Universitas Jember

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 139 K/Sip/1969 tanggal 21 Frebuari 1970 dalam perkara Sih Kanti kawan Pak Trimo dan Mbok Sutoikromo dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

> Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusanya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagipula putusanya melebihi daripada apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi.
> Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan.

Perkara perdata No.10/Pdt.G/1999/PA.Jr. dimana hakim menjatuhkan putusanya, tergugat telah mengemukakan jawabanya, jawaban mana berisi bantahan, pengakuan dan fakta-fakta lain mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Tergugat secara tegas tidak menyebut adanya gugat rekonpensi pada jawabanya, namun Pengadilan Agama Jember menimbang bahwa tergugat telah mengajukan gugat rekonpensi, adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

1. menimbang, bahwa sekalipun tergugat secara tegas tidak menyebut adanya gugat rekonpensi pada jawabanya, namun dengan adanya tuntutan tergugat terhadap harta yang dikuasai penggugat supaya diperhitungkan sebagai harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai gugat rekonpensi;
2. menimbang, bahwa menurut pasal 66 dan 86 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 penggabungan perkara perceraian dengan penguasaan anak, nafkah istri daln lain-lain dapat dibenarkan, sedangkan dalam

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

perkara ini bukan penggabungan tetapi merupakan gugat balik (rekonpensi) yang tidak tercakupdalam pasal tersebut diatas;

3. menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI melalui putusanya, sekalipun gugat cerai merupakan mengadili status sedangkan gugat rekonpensi menyangkut kebendaan dapat digabung dalam satu perkara sepanjang tergugat tidak menentang dalil yang memungkinkan terjadinya perceraian;

4. menimbang, bahwa gugat rekonpensi yang diajukan oleh tergugat adalah sebagai berikut :
   a. hasil penjualan sawah seharga Rp. 4.500.000,-
   b. kopi 10 Kg;
   c. perkakas dapur;
   d. uang Rp. 750.000,-
   e. sebuah permadani;
   f. surban dari Makah;
   g. bantal dari Makah;
   h. biaya naik haji Rp. 10.000.000,-

5. menimbang, bahwa mengenai gugat rekonpensi pada point a dan d dibantah oleh penggugat, dan selanjutnya tergugat tidak pernah membuktikan karena itu harus dinyatakan ditolak;

6. menimbang, bahwa mengenai gugat rekonpensi pada point b diakui oleh penggugat sebanyak 9 Kg. dan kopi tersebut telah dikonsumsi oleh pekerja tukang dan sisanya dirumah tergugat dan selanjutnya tergugat tidak pernah membuktikan karena itu harus ditolak;

Digital Repository Universitas Jember

7. menimbang, bahwa mengenai perkakas dapur diakui berupa tenong dan sebuah kompor dengan demikian sepanjang yang diakui sudah menjadi tetap dan terbukti;

8. menimbang, bahwa mengenai permadani alas bantal dan surban diakui oleh penggugat dan sepanjang yang diakuinya sudah menjadi tetap dan terbukti;

9. menimbang, bahwa menyangkut biaya naik haji yang dipakai oleh penggugat didalilkan oleh tergugat sebagai harta bersama adalah tidak tepat karena haji itu adalah ibadah, sejumlah uang yang dimanfaatkan untuk ibadah termasuk ibadah haji adalah biaya habis, dan haji itu sendiri tidak memproduk keuntungan materi apa-apa disamping itu adalah disamping itu adalah kewajoiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri termasuk ibadah sesuai kemampuanya, karena itu gugat rekonpensi mengenai biaya haji harus dinyatakan tidak diterima;

10. menimbang, bahwa dikabulkanya gugatan cerai maka harta bersama baik yang dikuasai oleh penggugat maupun tergugat dibagi dua masing-masing berhak satu bagian (Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam);

11. menimbang, bahwa selain pemeriksaan dimuka sidang, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 1998 sebagai tercantum dalam berita acara pemeriksaan dan dianggap masuk dalam putusan ini dan karena hasil pemeriksaan tersebut tidak dibantah oleh penggugat maupun tergugat maka hasil pemeriksaan tersebut dianggap sebagai hal yang telah menjadi tetap dan terbukti;

Digital Repository Universitas Jember

12. Menimbang, bahwa atas permintaan penggugat yang oleh Majelis Hakim dianggap cukup beralasan, maka terhadap sebagian harta sengketa telah dilaksanakan penyitaan tanggal 15-8-1998, terhadap sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, kecuali harta sengketa sebuah sepeda motor Astrea Grand Tahun 1995 Nopol : P 5599 RD No. STNK No. 219170 A/JM/945, BPKB No. 31063497 An. Dul hasim H. Abd. Halim dinyatakan tidak sah dan harus diangkat.

Tuntutan tergugat yang oleh Pengadilan Agama Jember dianggap sebagai gugat rekonpensi, tertuang dalam jawaban tergugat point ke-5 yang berbunyi :

"bahwa karena seluruh harta tersebut diatas diperoleh semasa dengan tergugat, maka seluruh harta tersebut, tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember, untuk memperhitungkanya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat."

Bahwa Pengadilan Agama Jember memandang jawaban tergugat dalam jawabanya yang berbunyi :"..... tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memperhitungkanya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat.", sebagai suatu gugat rekonpensi, hal itu didasarkan pada pasal 132 b ayat (1) HIR/Pasal 158 Rbg yang berbunyi :"tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonpensi) bersama-sama dengan jawabanya, baik tertulis maupun lisan.", sedangkan dalam jawaban tergugat, tergugat secara tegas tidak mengajukan gugat rekonpensi baik secara tertulis maupun lisan.

Pengadilan Agama Jember menganggap bahwa apa yang dimohonkan tergugat dalam jawabanya, sebagai gugat rekonpensi,

Digital Repository Universitas Jember

sehingga jelaslah bahwa alasan hakim menentukan adanya gugat rekonpensi adalah berdasarkan pasal tersebut (Pasal 132 b ayat 2 HIR/Pasal 158 Rbg).

3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Jember Dalam Menentukan Adanya Gugat Rekonpensi Dalam Perkara Perdata No.10/Pdt.G/1999/PA.Jr.

Kebenaran yang akan dicapai dalam Hukum Acara Perdata sifatnya lain dengan kebenaran yang akan dicapai dalam Hukum Acara pidana, dalam Hukum Acara Pidana kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran yang bersifat materiil, artinya hakim pidana wajib menyelesaikan sedalam-dalamnya tentang sesuatu kejadian yang dituduhkan atas diri seseorang, di mana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dengan demikian nampaklah disini bahwa kebenaran dalan Hukum Acara Perdata cukup dengan kebenaran formil saja, contohnya dengan adanya pengakuan tergugat tentang hal-hal yang dituduhkan oleh penggugat maka hakim dapat menjatuhkan putusan untuk kemenangan pihak penggugat.

Syarat substansial yang harus dipenuhi oleh hakim dalam putusan tersebut yaitu tentang hukumnya yang berisi pertimbangan hukum hakim terhadap perkara. Pertimbangan hukum itu biasanya

Digital Repository Universitas Jember

dimulai dengan kata-kata :"MENIMBANG.....dan seterusnya, dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan (baik gugatan konpensi maupun rekonpensi), bantahan/eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada.

Hakim menarik kesimpulan dari pertimbangan hukum itu tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Untuk memahami dan mengetahui jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang dipergunakan dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat dari rumusan suatu putusan.

Hakim telah memberikan pertimbangan dalam putusan perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. baik pertimbangan terhadap dalil gugatan (baik gugatan konpensi maupun rekonpensi) maupun terhadap bantahan/eksepsi dari tergugat, pertimbangan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa antara posita dan petitum terdapat hubungan yang erat dan benar, yaitu bahwa apa yang telah dikemukakan dalam posita juga dimohonkan dalam petitum dan apa yang tidak ada dalam posita juga tidak ada dalam petitum. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR poin ke-3 (pasal 189 Rbg) yang berbunyi :"Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat." tetapi pada putusan perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menurut penulis merupakan suatu kesalahan dari penafsiran hakim, dimana tergugat dalam jawabanya atas gugatan penggugat tidak menulis secara tegas atau menyebutkan secara lisan adanya gugat rekonpensi, tetapi ditafsirkan hakim sebagai gugat rekonpensi.

Tuntutan tergugat yang dianggap oleh Pengadilan Agama Jember sebagai suatu gugat rekonpensi, tertuang dalam jawaban tergugat poin

Digital Repository Universitas Jember

ke-5 yaitu :bahwa seluruh harta tersebut diatas diperoleh semasa dengan tergugat maka seluruh harta tersebut, tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember, untuk memperhitungkanya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat.

Pengadilan Agama Jember juga berpendapat bahwa perkara perceraian dan harta bersama menurut pasal 66dan 86 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dapat digabungkan/diajukan bersama dalam satu perkara, tetapi dalam perkara ini bukan penggabungan tetapi merupakan gugat balik yang tidak tercakup dalam pasal tersebut diatas

Pengadilan Agama Jember juga menyebutkan bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI melalui putusanyan sekalipun gugat cerai merupakan mengadili status sedangkan gugat rekonpensi mengenai kebendaan dapat digabungkan dalam satu perkara sepanjang tergugat tidak menentang dalil-dalil yang memungkinkan terjadinya perceraian.

Pengadilan Agama Jember memandang jawaban tergugat dalam jawabanya terhadap gugatan penggugat yang berbunyi :"..... tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memperhitungkanya sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat.", sebagai suatui gugatan rekonpensi.

Bahwa dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. tidak ada gugat rekonpensi sebagaimana yang diputuskan hakim dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan bahwa tergugat secara tegas baik tertulis maupun lisan tidak mengajukan gugat balas (rekonpensi) bersama-sama dengan jawabanya.

Digital Repository Universitas Jember

Hakim dalam perkara tersebut bisa saja memberi pertimbangan hukum bahwa dalam jawaban hendaknya tidak diajukan permohonan/tuntutan kalau tidak bermaksud mengajukan gugat rekonpensi atau menanyakan kepada tergugat apakah bermaksud mengajukan gugat rekonpensi atau menyatakan bahwa gugatan pada jawaban tergugat ***niet onvankelijk verklaart*** yang berarti tidak dapat diterima karena gugatanya tidak memenuhi persyaratan atau gugatanya salah atau gugatanya kabur (Prinst 1996 : 208)

3.3 Kajian

Persoalan gugat selalu di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang satu sama lain saling bersengketa, pihak yang menggugat disebut penggugat dan pihak yang digugat disebut tergugat, tetapi adakalanya seorang tergugat merasa dapat menggugat kembali si penggugat, gugatan mana disebut gugat balik/gugat kembali/gugat rekonpensi.

Praktek gugat balik dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran saksi. Gugat balik ini sangat berfaedah bagi kedua belah pihak yang berperkara karena :

a) menghemat ongkos perkara,
b) mempermudah pemeriksaan,
c) mempercepat penyelesaian perkara,
d) menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

Gugat asal maupun gugat balik, pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

Perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. yang dalam putusanya memuat dua hal yaitu pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekonpensi, akan tetapi masalah akan timbul bila ternyata tergugat tidak secara tegas mengajukan gugat rekonpensi, tetapi dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa tergugat telah mengajukan gugat rekonpensi.

Persoalan tersebut timbul karena dalam jawaban tergugat terhadap gugatan pihak penggugat terdapat kalimat :" bahwa oleh karena seluruh harta tersebut diatas diperoleh semasa dengan tergugat, maka seluruh harta tersebut, tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memperhitungkanya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat.", yang dianggap hakim sebagai suatu petitum dalam gugat rekonpensi walaupun tidak disebutkan secara tegas oleh tergugat. Hal itu dapat dilihat pada perttimbangan hukum dalam rekonpensi pada petitum perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. yang menyebutkan :

> menimbang, bahwa sekalipun tergugat secara tegas tidak menyebut adanya gugat rekonpensi pada jawabanya, namun dengan adanya tuntutan tergugat terhadap harta yang dikuasai oleh penggugat supaya diperhitungkan sebagai harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai gugat rekonpensi.

Penulis berpendapat bahwa, dalam perkara tersebut hendaknya tergugat tahu, bahwa jawaban adalah suatu bantahan/pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat yang biasanya berisi :

1. bantahan, yaitu suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan penggugat dalam dalil-dalil gugatanya, misainya dalil gugatan yang mengatakan bahwa tergugat telah wanprestasi, akan tetapi

Digital Repository Universitas Jember

sesungguhnya tidak, maka dalam jawaban tergugat akan mengatakan tidak benar dirinya telah wanprestasi.

2. pengakuan/pembenaran, yaitu pengakuan atau pembenaran oleh tergugat tentang dalil-dalil gugatan penggugat, hal ini untuk menghindarkan agar jangan sampai ada pengakuan yang tidak memerlukan pembuktian lagi, biasanya dipergunakan kata-kata "seandainyapun itu benar" atau "qwodnocn". Maksudnya tidak membantah secara tegas, tetapi juga tidak mengakui secara pasti.
3. fakta-fakta lain, yaitu fakta baru yang dikemukakan oleh tergugat yang membenarkan kedudukanya. (Prinst, 1996 : 174-175)

Cara menjawab ini agar mudah dilakukan cukup dengan mengikuti poin-poin gugatan dan jangan menyebutkan suatu tuntutan atau permohonan apabila tidak bermaksud, mengajukan gugat rekonpensi.

Penulis juga berpendapat, bahwa hakim kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukum kepada tergugat dalam jawaban tergugat terhadap penggugat. Hakim menimbang berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR/Pasal 158 Rbg yang menyatakan :"tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonpensi) bersama-sama dengan jawabanya, baik secara tertulis maupun lisan", padahal belum tentu tergugat mengajukan gugat rekonpensi.

Penulis dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr, kurang sependapat dengan pertimbangan hakim yang menganggap tergugat telah mengajukan gugat rekonpensi, karena hakim seharusnya :

1. memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu kepada tergugat yang menyatakan bahwa dalam jawaban hendaknya tidak diajukan permohonan atau tuntutan kalau tidak akan mengajukan gugat rekonpensi atau;

Digital Repository Universitas Jember

2. menanyakan kepada tergugat apakah bermaksud mengajukan gugat rekonpensi atau;
3. menyatakan bahwa gugatan pada jawaban tergugat ***Niet onvankelijk verklaart*** yang berarti tidak dapat diterima

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan sebagai berikut :

1. alasan hakim menentukan adanya gugat rekonpensi dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. adalah karena tergugat dalam jawabanya atas gugatan penggugat menyebutkan kalimat permohonan/tuntutan kepada Pengadilan Agama Jember untuk memperhitungkan harta yang diperoleh semasa dengan penggugat, sebagai harta bersama, yang oleh hakim dianggap sebagai petitum dalam gugat rekonpensi, sedangkan antara posita dan petitum tidak ada penyimpangan.
2. pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jember dalam menentukan adanya gugat rekonpensi dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1999/PA.Jr. adalah tidak benar karena tergugat secara tegas tidak menyebut adanya gugat rekonpensi, baik secara tertulis maupun lisan pada jawabanya.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. disarankan kepada tergugat yang akan mengajukan jawaban terhadap gugatan pihak penggugat, hendaknya lebih teliti serta jangan mencampurkan bantahan, pengakuan dan fakta-fakta lain dalam jawabanya atas gugatan penggugat dengan permohonan

Digital Repository Universitas Jember

kepada pengadilan yang dapat dianggap sebagai gugat rekonpensi, apabila tidak bermaksud mengajukan gugat rekonpensi.

2. disarankan agar hakim lebih hati-hati dan teliti dalam mempertimbangkan ketegasan tergugat dalam mengajukan gugat rekonpensi dan melihat apakah tergugat benar-benar bermaksud mengajukan gugat balas (rekonpensi) dalam jawabanya atau tidak, baik secara tertulis maupun lisan.
3. disarankan agar hakim tidak beranggapan bahwa, setiap permohonan yang diajukan bersama-sama dengan jawaban itu merupakan gugat rekonpensi, kecuali apabila sudah dinyatakan secara tegas oleh tergugat baik secara tertulis maupun lisan.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Arto, H.A. Mukti, 1996, ***Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadi, Sutrisno, 1989, ***metodologi Research Jilid I***, Adi Offset, Yogyakarta.

Hamid A.T. , 1984, ***Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum (Acara) perdata***, Bina Ilmu, Surabaya.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prinst, Darwan , ***Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1978, ***Hukum Acara Perdata di Indonesia***, Sumur Bandung, Bandung.

R.Soesilo, 1995, ***RIB/HIR Dengan Penjelasanya***, Politea, Bogor.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar, Oeripkartawinata, 1983, ***Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung.

Saleh, K.Wantjik, 1981, ***Hukum Acara Perdata RBG/HIR***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Simorangkir, JCT, Rudy, Erwin dan Prasetyo J.T., ***Kamus Hukum***, Aksara Baru, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

Syahrani, Riduan, 1998, ***Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum***, Pustaka Kartini

R. Tresna, 1975, ***Komentar HIR***, Pradnya Paramitha, Bandung

Digital Repository Universitas Jember

Salinan

P U T U S A N

NOMOR: 10/Pdt.G/1998/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

B. H. TAYYIB als. SUTIRA binti P. HAWA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

L A W A N

H. TAYYIB als. TAMIN bin MASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 1997 M. yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 05 Januari 1998 M dalam regester perkara nomor: 10/Pdt.G/1998/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa.......

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22-9-1983 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/183/1983 tanggal 22-9-1983;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah Tergugat di Slateng dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kira-kira awal tahun 1996 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kehadiran pihak ketiga yaitu tergugat mulai berhubungan lagi dengan bekas istrinya yang telah dicerai sehingga sikap Tergugat pada penggugat sering marah-marah yang disertai dengan pemukulan pada penggugat walau masalahnya sepele, yang akhirnya sempat pisah-pisahan karena penggugat pulang keorang tua penggugat di Desa Mengen dan Tergugat telah mengajukan permohonan talak pada PA Bondowoso, akan tetapi masih bisa rukun lagi dan setelah selesai menunaikan Ibadah Haji 9 bulan dirumah orang tua penggugat lalu kembali lagi kerumah penggugat di Slateng, akan tetapi perselingkuhan tergugat dengan bekas istrinya tetap saja berjalan sehingga percekcokan penggugat dengan tergugat tambah parah dan tindakan tergugat terhadap penggugat tambah brutal, malah pernah penggugat dihajar habis-habisan tepatnya tanggal 6 September 1997 hanya gara-gara tergugat merasa terkejut dengan suara penggugat menyapa tamu lalu penggugat

dipukuli....

didukuli dengan sandal sampai kepala punggung dan mulut babak belur :

- Bahwa pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya keesokan harinya tanggal 7-9-1997 penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan selain tergugat dan sekarang berada dirumah orang tua penggugat di Mengen;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut maka penggugat dilaporkan oleh tergugat pada kepala Desa Slateng bahwa penggugat mengutang uang Rp. 450.000,- dan dari hasil tersebut hanya sebagian yang dipergunakan penggugat dan hasil panen sebanyak 1.300.000,-;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan tergugat agar dapat hidup rukun kembali seperti semula,akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah-pisahan sejak tanggal 7-9-1997 tergugat tidak pernah memberi nafkah, sedang pada sebenarnya pihak tergugat yang menginginkan perceraian dengan cara terbukti surat permohonan talak tergugat pada PA.Bondowoso tanggal 7 Oktober 1997 nomor : 576/Pdt.G/1997/PA.Bdw, akan tetapi gagal sehingga dengan demikian penggugat berhak atas nafkah madiyah, iddah

iddah dan mut'ah dari tergugat. [maka dalam hal tersebut penggugat menggugat agar tergugat membayar kepada penggugat :

a. Nafkah Madliyah sejak tanggal 7 September 1997 sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap s. Rp. 5.000,- perhari ;
b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 90 x Rp. 5.000,- = Rp.1.350.000,-;
c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-;]

- Bahwa apabila tergugat tidak mau membayar nafkah penggugat tersebut maka agar dikompensasikan pada bagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat sebagai terurai dibawah ini ;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat sedikit demi sedikit penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Membeli sebidang tanah sawah terletak di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo, persil No. 183 klas S II No. C 2321 No. SPPT. 2920.7 an. Swaya Senidin luas 0.277 Ha (2770 m²) dengan batas-batas :
   Utara : Sungai ;
   Timur : Sawah P. Enja Astina ;
   Selatan : Sawah P. To Saino;
   Barat : Sawah P. Samna Misdin ;
2. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo, persil No. 183 klas S II No. C 2750 No. SPPT. 0.319-7 an. P.Enja Astina luas 0.505 Ha (5050 m²) dengan batas-batas :
   Utara : Sungai ;
   Timur : Sawah P. Sirakwi Misdin dan P. Sungai ;

Digital Repository Universitas Jember

Selatan : Selokan;

Barat : Sawan P. Sariya Saimo dan P. To. Saimo;

3. Membeli sebidang tanah sawah terletak di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo, persil No. 183 klas S II No. C 2821 No. SPPT. 2920.7 an. Swaya Senidin luas 0,277 Ha (2770 m²) dengan batas-batas :

Utara : Sungai ;

Timur : Sawah P. Enja Astina ;

Selatan : Sawah P. To Saino;

Barat : Sawah P. Samna Misdin ;

Yang diperkirakan harga perhektar sekitar 40.000.000,- jadi ketiga bidang tanah tersebut ditaksir harga Rp. 32.200.000,- ;

4. Sebuah kursi sofa warna coklat dan sebuah bufet harga Rp. 850.000,-;

5. 1 buah dipan lengkap dengan kasurnya ;

6. 1 buah dleswar ;

7. Barang-barang pecah belah terdiri dari :

- Cangkir 2 lusin	Rp.	48.000,-;
- Piring 4 lusin	Rp.	36.000,-;
- Mangkok 3 lusin	Rp.	36.000,-;
- Sendok 5 lusin	Rp.	20.000,-;
- Panci 4 buah	Rp.	20.000,-;
Jumlah	Rp.	160.000,-;

8. Sebuah sepeda motor Astrea Grand tahun 1994/1995 Nopol P. 5599 RD seharga Rp. 4.000.000.- ;

9. 2 ekor sapi masing-masing jenis jantan dan warna putih yang digadu oleh P. Arhamu Desa Slateng dengan nilai harga seluruhnya Rp. 1.400.000,-;

10. Sebuah...

10. Sebuah mesin selep tepung merk Swan seharga Rp. 800.000,- telah dijual oleh tergugat pada B. H.Taufiq;

11. Renovasi rumah asal milik tergugat terdiri dari :

- Ganti Teael kramik 6 x 9 meter	Rp.	500.000,-;
- Buat pagar besi Senilai	Rp.	1.200.000,-;
- Ganti Internit	Rp.	300.000,-;
- Ganti Kaca Riben	Rp.	500.000,-;
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

12. Sewa kebun kopi selama 20 tahun sisa 16 tahun perbanen menghasilkan 50 kwintal kopi = 800 kg @ Rp. 2.500,- = Rp. 2.000.000,-;

13. Tanaman lombok 2000 pohon hasilnya perpanen 10 Kg x 18 kali panen = 180 kg @ Rp. 2.500.- = Rp. 450.000.-

14. Hasil Panen gabah dari tanah sawah tersebut diatas telah memperoleh uang Rp.1.300.000.- (yang Rp. 450.000,- telah dibawa oleh penggugat):

- Bahwa apabila dinilai dengan uang seluruhnya harta bersama tersebut dijumlah total Rp. 45.990.000.- (Empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut hukum masing-masing penggugat dan tergugat memperoleh ½ bagian dari harta bersama tersebut yang oleh karena barang-barang tersebut telah dikuasai tergugat, maka agar tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut no. 1.2 dan 3 dari segala tanaman diatasnya dan selanjutnya menyerahkan ½ bagian dari seluruh harta bersama tersebut No. 1 s/d 14 kepada penggugat dalam keadaan bebas dari beban dan apabila tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura maka

tergugat...

Digital Repository Universitas Jember

tergugat mengganti dengan pembayaran uang kepada penggugat sebesar Rp. 21.495.000,- atau dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember Mangadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari tergugat ;
4. Menghukum tergugat agar membayar kepada penggugat :
   a. Nafkah Madiyah @ Rp. 5.000,- selak tanggal 7-9-1997 sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;
   b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.350.000,-;
   c. Mut'ah Rp. 5.000.000,-;

   dan atau mengkompensasikan hak-hak penggugat tersebut dengan harta bersama dari bagian tergugat ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa barang sebagaimana terurai dalam posita No. 1 sampai dengan 14 ;
6. Menghukum tergugat agar mengosongkan tanah sengketa tersebut posita 1, 2 dan 3 dari segala tanaman diatasnya ;
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperti bagian dari harta bersama tersebut posita No. 1 s/d 4 kepada penggugat dalam keadaan bebas dari beban dan atau agar

tergugat....

tergugat menggantinya dengan pembayaran uang sebesar Rp. 21.495.000,- atau dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat ;

6. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair : atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

✓ Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat diwakili oleh kuasanya Abdul Ghani bin F. Rawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 1998 sedangkan tergugat diwakili oleh kuasanya Nurul Herlina,SH. Pengacara yang berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 1998;

✓ Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan ; dan atas pertanyaan mengenai gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

✓ Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan oleh penggugat telah ditanggapi oleh tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan penggugat terkecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh tergugat ;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara syah di KUA kec. Tamanan Bondowoso. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus pada awal tahun 1997,

tetapi....

Digital Repository Universitas Jember

tetapi tidak benar sebab-sebab terjadinya pertengkaran seperti yang diuraikan dalam gugatan penggugat :

3. Bahwa, yang menjadi penyebab permasalahan adalah justru dari pihak penggugat sendiri yang tingkah lakunya selalu semaunya sendiri, penggugat tidak terus terang terhadap terhgugat selaku suaminya terutama soal yang menyangkut uang, karena ternyata penggugat sangat boros :

Pada Kejadian puncaknya yaitu ketika Penggugat dan tergugat menjual sawah milik bersama yang terletak di sebelah barat jalan di Desa Slateng Ledokombo Jember seluas ± 300 da. Dijualnya sawah tersebut karena penggugat minta perhiasan lagi berupa emas pada tergugat, sebab perhiasan yang pernah dibelikan tergugat seberat ± 20 gram emas 23 karat telah dijual oleh penggugat sedangkan hasil penjualan emas tersebut dibawa penggugat entah untuk apa. Demikian juga dengan hasil penjualan sawah tersebut ternyata tidak untuk membeli perhiasan emas tetapi entah untuk apa. Apabila tergugat menanyakan uang sawah tersebut selalu saja penggugat mengelak dan berbelit-belit, adapun sawah tersebut laku sebesar Rp. 4.500.000,-:

Bahkan tidak perihal itu saja tetapi tergugat pernah menemukan sebungkus rokok merk lain dirumah tinggal bersama bukan rokok dengan merk yang biasa tergugat beli dan gunakan, hal kejadian tersebut terjadi pada bulan September 1997. Oleh karena seringkali penggugat berperilaku buruk maka tergugat tidak tahan lagi dan mengajukan cerai talak di Penuadilan Agam Bondowoso. tetapi oleh karena wewenag Pengadilan terletak di

Pengadilan.....

Pengadilan Agama Jember maka permohonan cerai tergugat tidak dikabulkan :

Bahwa perlu diketahui penggugat meninggalkan tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin tergugat dan [illegible] dalil-dalil yang diuraikan penggugat adalah semua kebohongan dan tipu muslihat seperti keterangan penggugat yang mengatakan tergugat telah memukul penggugat. kemudian hubungan tergugat dengan [illegible] pertama adalah tidak benar. Adapun uraian penggugat tentang penggugat naik haji dan kembali [illegible] cerita tahun 1993 ketika itu penggugat [illegible] dengan biaya dari tergugat sedangkan pengajuan permohonan cerai talak tergugat di P.A. Bondowoso [illegible] tahun 1997. Bahwa ketika penggugat meninggalkan penggugat telah membawa uang sebesar Rp. 750.000,- [illegible] hasil penjualan sawah tersebut diatas:

Bahwa setelah terjadinya pengajuan cerai di Pengadilan Agama Bondowoso tidak dikabulkan tersebut tergugat berusaha memperbaiki hubungan yang retak tersebut dengan mengajak penggugat untuk kembali [illegible] tinggal bersama namun penggugat selalu menolak. Dengan sikapnya tersebut penggugat telah berperilaku tidak patuh pada tergugat selaku suami :

Bahwa tergugat menolak tegas dalil-dalil tergugat untuk selain dan selebihnhya dan oleh karena penggugat tidak patuh pada penggugat maka seluruh [illegible] penggugat menegnai nafkah Madiyah, nafkah iddah maupun tuntutan Mut'ah pada tergugat harus untuk ditolak seluruhnya :

4. Bahwa, atas tuntutan harta bersama/gono-gini cerai

tergugat.....

Digital Repository Universitas Jember

tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Untuk tanah sengketa 1, 2, dan 3 batas-batas yang tercantum dalam gugata adalah banyak yang salah ; Bahwa untuk membeli tanah sawah tersebut sebagian dari uang hasil menjual sawah milik tergugat sendiri yang terletak di desa Kalisat seluas ± 850 da, seharga Rp. 7.000.000,-/. tujuh juta rupiah, sedangkan sawah sengketa tersebut dinilai dengan harga sekarang sawah milik tergugat yang dikalisat tersebut juga harus dinilai dengan harga sekarang ;

b. Barang sengketa 2 berupa kursi sofa dan bufet seharga Rp. 450.000,-;

c. Barang sengketa berupa 1 dipan;

d. Barang sengketa berupa 1 lemari biasa bukan diswar/hias;

e. Barang sengketa berupa cecah belah seharga Rp. 100.000,-;

f. Barang sengketa sebuah sepeda motor Astrea Grand adalah hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX milik tergugat sendiri/barang asal ;

g. Dua ekor sapi telah dijual karena sakit dengan harga Rp. 600.000,-;

h. Sebuah selep tepung telah terjual ketika masih ada penggugat ;

i. Renovasi rumah yang terdiri dari :
   - tegel keramik biayanya Rp. 200.000,-;
   - pagar besi biayanya Rp. 600.000,-;
   - Internit Rp. 400.000,-;
   - kaca riben biayanya diambilkan dari penjualan kaca riben hitam yang lama ;

i. hasil.....

j. hasil kebun kopi seluas ± 200 da. senyak 400 pohon dalam 1 tahun panen 1 kwintal seharga Rp.100.000,-;

k. lombok sebanyak 2000 pohon telah panen 5 kali. setiap panen menghasilkan 2 kg @ 1.700,-;

5. Bahwa, ternyata penggugat tidak jujur dalam menyampaikan harta bersama. karena ada harta atau barang-barang lain yang dibawa dikuasai oleh penggugat antara lain :

a. Hasil penjualan sawah tersebut diatas sebesar Rp. 4.500.000,- ;

b. kopi 10 kg @ Rp. 17.000,-;

c. Perkakas dapur berupa :
   - 1 tenong hrga Rp. 20.000,-;
   - piring 4 lusin Rp. 30.000,-;
   - cangkir 2 lusin Rp. 40.000,-;
   - kompor Rp. 30.000,-;

d. Uang sebesar Rp. 750.000,- / tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;

e. Permadani dari Mekkah seharga Rp. 450.000,-;

f. Surban dari Mekkah Rp. 70.000,-;

g. bantal dari Mekkah Rp. 125.000,-;

h. biaya naik haji penggugat seluruhnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);

Bahwa oleh karena seluruh harta tersebut diatas diperoleh semasa dengan terhgugat maka seluruh harta tersebut tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memperhitungkannya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat ;

6. Bahwa, oleh karena tergugat tidak akan menjual barang-barang yang disebut dalam gugatan penggugat maka permohonan sita jaminan penggugat tidak beralasan :

Menimbang....

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 24 Maret 1998 penggugat telah mengajukan repliknya dan tergugat telah mengajukan dupliknya pada hari sidang tanggal 9 April 1998 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Foto copy surat kepala Desa Slateng tanggal 8 September 1997 (P.1);
2. Foto Copy Surat keterangan pencabutan laporan kehilangan tanggal 26 September 1997 (P.2);
3. Foto copy permohonan cerai talak tanggal 2 Oktober 1997 (P.3) ;
4. Foto copy Surat keterangan dari PT BPR Karunia Pakto Kencong (P.4);

Bukti Saksi :

1. SURTANI;
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi saudara sepupu penggugat;
   - Bahwa terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat, di Desa Slateng, Kec. Ledokombo dan sejak bulan Oktober 1997 mereka berpisah penggugat pulang kerumahnya sendiri di Desa Mengen Bondowoso;
   - bahwa sebelum berpisah diantara mereka sering terjadi perselisihan dan sebelumnya sering mereka berpisah namun masih dapat dirukunkan kembali;
   - Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah 3 kali, dan perpisahan sejak Oktober 1997 adalah perpisahan mereka yang keempat kalinya.

sebelumnya penggugat pulang dengan diantar oleh tergugat beberapa hari berikutnaya dijemput lagi, namun yang terakhir ini tidak lagi diantar;

- Bahwa saksi tidak tahu persis yang menjadi permasalahan di antara mereka, hanya menurut pengakuan Penggugat, Tergugat mempunyai sikap kasar dan suka memukul;
- Bahwa sejak berpisah terakhir ini Tergugat pernah menjemput, tetapi Penggugat tidak mau. Akhirnya Tergugat mengajukan cerai ke PA Bondowoso :

2. ARSUMO;
   - Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
   - Bahwa sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat berpenyakit darah tinggi, kalau ada perselisihan Penggugat diantar pulang, beberapa hari kemudian dijemput dan rukun lagi;
   - Bahwa pada tahun 1994 Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat dengan senter;
   - Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tahun 1997, lalu Penggugat pulang ke Bomndowoso. Setelah dinasehati oleh keluarga Penggugat kembali, ternyata Tergugat sudah tinggal bersama bekas isterinya yang dulu;
   - Bahwa pada tahun 1989, Tergugat pernah dioperasi, dirumah sakit DKT karena sakit gila mungkin itu sebabnya sering terjadi perselisihan ;

3. H. ABU BAKAR;
   - Bahwa saksi tidak ada hubungan famili dengan kedua belah pihak yang berperkara;
   - Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah menjual sebidang

Digital Repository Universitas Jember

tanah sawah kepada tergugat, waktu musyawarah jual beli tersebut melibatkan penggugat dan waktu penyerahan uang tanpa dihadiri penggugat dan tanah tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain:

4. MUZAMMIL:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi saksi dengan mereka tidak ada hubungan famili:
- Bahwa pada tahun 1985 ayah saksi yakni H. Abu Bakar menjual tanah yang terletak di Desa Kalisat kepada penggugat dan tergugat:

5. H. ZAINULLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan famili dengan mereka:
- Bahwa tanah sengketa persil No. 183 di Desa Slateng dengan luas 0.777 ha. pada mulanya adalah milik saksi, - ialu dijual kepada penggugat dan tergugat seharga Rp. 2.500.000,- dengan cara mengangsur dan lunas tahun 1990:

6. FATHURRAZI:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri antara saksi dengan para pihak adalah orang lain (bukan famili):
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat mempunyai sawah di Desa Slateng persil No. 183 dengan luas ± 0,505 ha. atas nama saktina, sawah itu asalnya milik saksi, ialu dijual kepada penggugat dan tergugat pada tahun 1988 seharga Rp. 6.000.000,-:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tergugat telah telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil atau

bantahannya...

bantahannya sebagai berikut :

1. HARTONO AHMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena bertetangga dekat:
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan berjalan dengan baik, mereka tinggal di Desa Slateng, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumahnya sendiri di Bondowoso :
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka berpisah :
- Beberapa hari yang lalu saksi lewat dirumah tergugat, disana saksi melihat istri pertama tergugat :

2. H. ABDUL KARIM:

- Bahwa saksi anak kandung tergugat dengan istri pertama:
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan penggugat pulang kerumahnya sendiri di Bondowoso ;
- Bahwa sebelum berpisah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat menjual sawah hasil gono-gini dan pemanfaatan uangnya tidak jelas :
- Bahwa diwaktu penggugat pulang tidak diantar oleh tergugat dan sebelumnya juga penggugat pernah pulang sebanyak 3 kali dengan diantar tergugat :

3. H. SEN als. KARIM:

- Bahwa saksi masih famili dari tergugat, yakni saudara ipar;
- Bahwa selama ± 1 tahun terakhir ini penggugat dengan

tergugat...

Digital Repository Universitas Jember

tergugat sudah hidup berpisah penggugat pulang kerumahnya sendiri di Bondowoso ;

- Bahwa sebelum mereka berpisah saksi melihat mereka bertengkar, waktu itu saksi yang melerainya, namun apa yang menyebabkan mereka bertengkar saksi tidak tahu;

4. P. SATIM KARIM/K. SEN/.H. ZAINUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi berangkat haji pada tahun 1996 bersama dengan penggugat, biaya haji waktu itu sebesar Rp.7.028.000,-;
- Bahwa biaya haji penggugat dibayarkan oleh tergugat dari hasil panen kopi, kebun kopi tersebut milik tergugat, hasil pembagian gono-ginirya dengan istri pertama, hasil penjualan kopi itu sebesar Rp.16.000.000,- sisa dari biaya haji dibelikan sepeda motor;

5. JUMAI als P. MIDAI:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat pernah mempunyai sawah di Kalisat, asal sawah tersebut sebagai pembayar hutang oleh pemilik kepada tergugat, karena pemilik sawah tidak mampu membayar hutang;
- Bahwa hutang tersebut terjadi sebelum penggugat dan tergugat menikah dan penyerahan sawah kepada tergugat setelah mereka menikah ;
- Bahwa sawah yang di Kalisat itu kemudian dijual oleh tergugat lalu uangnya dibelikan sawah di Slateng milik orang Sumberbulus ;

o. H. ABD.HALIM...

o. H. ABD. HALIM;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari tergugat dengan istri pertama ;
- Bahwa tergugat pernah mempunyai sawah di Kalisat, berasal dari milik (Ibu Haji Bakar, karena itu Haji Bakar mempunyai hutang kepada tergugat, karena hutang tidak mampu dibayar lalu diserahkannya sawah tersebut ;
- Bahwa sawah yang di Kalisat itu dijual kepada H. Karim seharga Rp. 7.000.000,- lalu dibelikan sawah di Slateng seharga Rp. 6.000.000,-;
- Bahwa selain dari itu mereka juga membeli sawah dari H. Jamal/P. Surya seharga Rp. 2.500.000,- dan dari Sum- seharga Pp. 900.000,-;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti diatas, pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan lokasi seperti termuat dalam berita acara dan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang,bahwa Penggugat dan Tergugat setelah mengajukan kesimpulan masing-masing menyatakan tidak lagi akan mengajukan apa-apa;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini,maka ditunjuk semua yang berlangsung dalam persidangan seperti tercantum dalam Berita Acara sidang dan dianggap masuk dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamai-

kan....

Digital Repository Universitas Jember

kan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud surat bukti Produk Pg.1 yang mana surat bukti tersebut Akta Autentik, oleh karena terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hemat Pengadilan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1983;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan gugatan Penggugat serta penjelasannya dimuka sidang, maka pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini adalah;

- Bahwa kira-kira awal tahun 1996, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berhubungan dengan bekas istri pertamanya yang sudah dicerai, sejak itu sikap tergugat semakin kasar, sering menyakiti jasmani penggugat dan bahkan tergugat pernah mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Bondowoso dan sejak tanggal 7 September 1997 tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan agar menceraikan perkawinannya dengan tergugat, disamping itu penggugat juga menuntut nafkah madhiyah sejak tanggal 7 September 1997 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat menggabungkan perkara gugatan cerai, nafkah dan pembagian

harta.....

harta bersama yang oleh Undang-undang hal ini dibenarkan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 oleh karena itu akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan , sepanjang perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bahkan tidak menyangkal atas permintaan cerai yang diajukan penggugat, dengan pengakuan itu, pengakuan mana merupakan bukti sempurna (vailedig bewijs kracht), dengan demikian dalil Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi tetap dan terbukti (pasal 74 HIR);

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat berhubungan dengan bekas istrinya yang sudah dicerai, hal ini dibantah oleh tergugat, hal mana menurut tergugat perselisihan tersebut, timbul dari sikap dan tingkah laku penggugat yang selalu semaunya sendiri, tidak mau terus terang terhadap tergugat selaku suami, terutama menyangkut masalah uang dan penggugat sangat boros ;

Menimbang, bahwa saksi Suryani yang diajukan penggugat (saksi keluarga) hanya tahu adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat bahkan sering mereka berpisah-pisahan dan terakhir sejak Oktober 1997 sampai sekarang sedangkan penyebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat saksi tidak tahu, sedangkan menurut saksi Arsimo yang menyebabkan perselisihan antara penggugat, dengan tergugat karena tergugat mempunyai penyakit

darah.....

Digital Repository Universitas Jember

diluar maupun didalam persidangan tidak berhasil, bahkan keduanya tidak memperlihatkan tanda-tanda untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk bagi keduanya dan keluarga masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah, dan perselisihannya sudah merupakan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sesuai maksud pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiah yang didalilkan oleh penggugat,dimana sejak bulan Oktober 1997.tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat hal mana tidak disangkal oleh penggugat, dengan demikian dalil penggugat telah menjadi tetap dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan suami berkewajiban sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah dan kebutuhan istri selama istri taat kepada suami ;

Menimbang, bahwa kepergian penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumahnya sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz yang dapat

menggugurkan...

menggugurkan haknya, karena kepergiannya itu bukan atas kemauannya yang bersifat pendurhakaan tetapi disebabkan rumah tangganya yang sudah tidak aman lagi bagi kehidupan seorang istri yang selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian hak penggugat terhadap nafkah berakhir disaat penggugat mengajukan gugatan cerai, karena disaat penggugat mengajukan gugatan cerai berarti penggugat menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri ikatan perkawinannannya dengan tergugat, dengan demikian sejak itu haknya gugur ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiah yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat sejak tanggal 7 September 1997 sampai tanggal 23 Desember 1997 disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran, menurut hemat Pengadilan sebesar Rp. 6.000,- perhari;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dan mutah oleh penggugat, kewajiban mana wajib dibayar oleh suami bilamana perkawinan putus karena talak sedangkan perkara ini gugatan cerai, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai harta gono-gini yang didalilkan oleh penggugat sebagai terurai dalam surat gugatan pada point 4, 7 dan 9 diakui oleh tergugat sedangkan point 5 diakui tanpa kasur, point 6 diakui sebagai lemari biasa, point 11 diakui kecuali kaca riben, sepaniang yang diakui oleh tergugat dianggap sebagai telah menjadi tetap dan terbukti, sedangkan kaca riben karena tidak disebut/dijelaskan harganya maka dianggap sangkalannya tidak beralasan ;

Menimbang...

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa harta sengketa point 8 yakni sebuah sepeda motor Astrea grand Nopol P. 5599 RD, yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bersama dibantah oleh tergugat, sedangkan surat bukti yang diajukan oleh penggugat, tidak ada hubungannya dengan harta sengketa karena dalam surat bukti itu tertulis pemiliknya atau pembeli seseorang bernama Dul Halim H. Abd. Halim karena itu gugatan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa harta sengketa point 10 diakui oleh tergugat sebagai harta bersama namun harta sengketa berupa mesin sélep teopung itu telah dijual diwaktu masih rukun, sedangkan penggugat tidak membuktikan lebih lanjut dengan demikian dalil penggugat tidak terbukti dan harus pula dinyatakan di NO;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai point 12 yakni sewa kebun kopi selama 20 tahun sisa 16 tahun perpanen menghasilkan 50 kwintal kopi = 800 Kg a. Rp.2500,- perkilogram = Rp. 2.000.000,- tuntutan tersebut berdasarkan matematis belaka tanpa perhitungan biaya pemeliharaan sam asekali, karena itu tuntutan mengenai point ini dianggap kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta gono-gini point 13 dan 14 juga tidak berdasarkan perhitungan yang ril dianggap kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa harta sengketa point 1, 2 dan 3 yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bersama, sebenarnya terdiri dari dua bidang sawah yakni point 1 dan 2, sedangkan point 3 hanyalah pengulangan atau sama

dengan....

dengan point 1 ;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas harta sengketa yang dimaksud diatas dibantah oleh tergugat mengenai batas-batas yang diungkapkan penggugat keliru, namun mengenai Materi/Substansi harta sengketa serta penyelesaian pembagian harta sengketa yang dimaksud oleh penggugat tidak dibangkai oleh tergugat,karena itu ketidak itu tidak berakibat cacatnya gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa point 1 dan 2 diakui oleh tergugat dibeli saat dalam perkawinannya dengan penggugat namun asal uang pembelian merupakan harta bawaan harta pribadi tergugat, hasil penjualan sawah tergugat di kalisat sebanyak 7.000.000,- ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sawah kalisat yang dimaksud tergugat itu juga adalah harta bersama karena dibeli bersama setelah perkawinan mereka sedangkan menurut tergugat sawah itu betul dimiliki setelah menikah dengan penggugat namun pada mulanya sebelum menikah dengan penggugat ada seseorang yang berutang kepada tergugat yakni H. Abu Bakar, karena hutang tersebut tidak mampu dibayar, maka H. Abd. Bakar menyerahkan sawah itu kepada tergugat sebagai pelunasan hutang penyerahan sawah tersebut terjadi setelah tergugat menikah dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil tergugat diatas didukung oleh keterangan 2 orang saksi yakni Jumai als. P. Midin dan H. Abd. Halim ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat yakni H. Zainullah dan Fathurrazi serta saksi P. H. Abd. Halim member-

han....

Digital Repository Universitas Jember

kan keterangan yang sama dan saling bersesuaian dalam hal harga pembelian sawah sengketa yakni Rp. 6.000.000,- dan Rp. 2.500.000,- ;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan seperti terurai diatas, maka ditemukan fakta, bahwa harta sengketa point 1 dan 2 dibeli selama perkawinan penggugat dengan tergugat seharga Rp. 6.000.000,- + Rp. 2.500.000,- = Rp. 8.500.000,- dan Rp. 7.000.000,- dari harga itu berasal dari milik pribadi tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demkian maka harta bersama penggugat dengan tergugat pada harta sengketa pada point 1 dan 2, adalah 18 % dari harga keseluruhan tanah sengketa ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat secara tegas tidak menyebut adanya gugat rekonpensi pada jawabannya, namun dengan adanya tuntutan tergugat terhadap harta yang dikuasai penggugat supaya diperhitungkan sebagai harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai gugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 66 dan 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 pengabungan perkara perceraian dengan penguasaan anak, nafkah istri dan lain-lain dapat ditolerir, sedangkan dalam perkara ini bukan penggabungan tetapi merupakan gugat balik yang tidak tercakup

dalam....

dalam pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI melalui putusannya, sekalipun gugat cerai merupakan mengdili status sedangkan gugat rekonpensi menyangkut kebendaan dapat digabung dalam satu perkara sepanjang tergugat tidak menentang dalil yang memungkinkan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa gugat rekonpensi yang diajukan oleh tergugat adalah :

a. Hasil penjualan sawah seharga Rp. 4.500.000,-;
b. Kopi 10 kg;
c. Perkakas Dapur ;
d. Uang Rp. 750.000,-;
e. Sebuah Permadani ;
f. Surban dari Makkah ;
g. Bantal dari Makkah ;
h. Biaya naik haji ± Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonpensi pada point a dan d dibantah oleh penggugat, dan selanjutnya tergugat tidak pernah membuktikan karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonpensi pada point b diakui oleh penggugat sebanyak 9 Kg, dan kopi tersebut telah dikonsumsi oleh pekerja tukang dan sisanya dirumah tergugat dan selanjutnya tergugat tidak pernah membuktikan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai perkakas dapur diakui oleh penggugat berupa tenong dan sebuah kompor dengan demikian sepanjang yang diakuinya sudah menjadi tetap dan terbukti ;

Menimbang,...

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa mengenai Permadani alas bantal dan Surban diakui oleh penggugat, dan sepanjang yang diakuinya sudah menjadi tetap dan terbukti ;

Menimbang, bahwa menyangkut biaya naik haji yang dipakai oleh penggugat didalilkan oleh tergugat sebagai harta bersama adalah tidak tepat karena haji itu adalah ibadah, sejumlah uang yang dimanfdaatkan untuk melaksanakan ibadah termasuk ibadah Haji adalah biaya habis, dan haji itu sendiri tidak memproduk keuntungan materi apa-apa disamping itu adalah kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri termasuk kebutuhan ibadah sesuai kemampuannya, karena itu gugat rekompensi mengenai biaya haji harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan cerai maka harta bersama baik yang dikuasai oleh penggugat maupun tergugat dibagi dua, masing-masing berhak satu bagian (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan dimuka sidang, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 1998,sebagai tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan dan dianggap masuk dalam putusan ini dan karena hasil pemeriksaan tersebut tidak dibantah oleh penggugat maupun tergugat maka hasil pemeriksaan tersebut dianggap sebagai hal yang telah menjadi tetap dan terbukti :

Menimbang, bahwa atas permintaan penggugat yang oleh Majelis Hakim dianggap cukup beralasan, maka terhadap sebagian harta sengketa telah dilaksanakan penyitaan tanggal 15-8-1998, terhadap sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, kecuali harta sengketa sebuah

sepeda.....

sepeda motor Astrea grand tahun 1995 Nopol : 5599 RD No. STNK No. 219170 A/JM/945, BPKB No. 31063497 An. Dul Hasim H. Abd. Halim dinyatakan tidak sah dan harus diangkat :

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng dengan jumlah yang sama ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah seorang Muslim yang taat dan sama-sama telah melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni ibadah hajji, sepatutnyalah merenungkan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

لا تخاصموا الى فاعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض
فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق اخيه شيئا
فانما اقطع قطعة من النار #

artinya : Sesungguhnya kalian berselisih kepadaku barangkali sebagian kamu lebih lancar hujjahnya daripada yang lain, lalu aku memberi keputusan kepadanya sesuai apa yang aku dengar dari padanya barang siapa yang aku beri sepotong dari hak saudaranya, maka aku memotong baginya sepotong api nereka untuknya " :

Mengingat pasal-pasal Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (H. TAYYIB als. SUFIRA Binti P. HAWA) dengan Tergugat (H. TAYYIB als. TAMIN Bin MASUKI);

Digital Repository Universitas Jember

3. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1998 sah dan berharga, kecuali terhadap harta sengketa berupa sebuah sepeda motor Astrea Grand tahun 1995 Nopol P. 5599 RO . BPKB No. 3106349 An. Dul Halim H. Abd. Halim dinyatakan tidak sah dan memerintahkan jurusita untuk mengangkatnya ;

- Menetapkan harta bersama penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut :

1. 18 % dari harta sengketa pada point 1 dan 2 surat gugatan yakni :
   - Sebidang tanah sawah persil No. 183 klas S II No. C2821 atas nama Swaya Sanidin seluas 0,2177 ha dengan batas-batas :
     Utara : Sungai :
     Timur : Sawah P. Enja Astina :
     Selatan : Sawah P. To. Sainah ;
     Barat : Sawah P. Sama Misda ;
   - Sebidang tanah sawah persil No. 183 klas S II No. 2756 seluas 0,505 ha atas nama P. Enja Astina dengan batas-batas :
     Utara : Sungai :
     Timur : Sawah P. Radi dan B. Sak;
     Selatan : Selokan :
     Barat : Sawah Swaya Sanidin dan P. To Saina;
2. Sebuah kursi sofa dan sebuah bufet :
3. Barang-barang pecah belah :
   - cangkir 2 lusin :
   - piring 4 lusin :
   - mangkok 3 lusin ;
   - sendok 5 lusin :

= panci...

- panci 4 buah ;
4. 2 ekor sapi ;
5. sebuah dipan :
6. sebuah teleswar jati :
7. 3 buah tikar riben masing berukuran 1,70 m x 1,28 m. 1,70 m x 1,20 m dn 1,70 m x 1,20 m;
8. Tegel keramik yang dipasang dirumah tergugat sejumlah 504 Tegel :
9. Pagar besi sepanjang 13,60 m dengan tinggi 1,[illegible] m dan pintu besi dengan ukuran 2 x 1,50 m;

- Menetapkan pembagian harta bersama tersebut diatas dibagi dua, satu bagian untuk penggugat dan satu bagian untuk tergugat ;
- Menghukum tergugat untuk melaksanakan pembagian dan menyerahkan hak/ bagian penggugat seperti tersebut diatas, apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura maka ditaksir harganya lalu dibagi dua antara penggugat dengan tergugat atau pembagian dilaksanakan melalui lelang dideban umum;
- Menghukum tergugat membayar biaya nafkah madhiah sebesar Rp. 420.000.-;
- Menyatakan gugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugat sebagian ;
- Menetapkan harta-harta yang dikuasai penggugat berupa:
  1. Sebuah tenong dan sebuah kombor ;
  2. Sebuah Permadani, alas bantal dan sorban ;

  Sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat;
- Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi dua

satu.....

Digital Repository Universitas Jember

satu bagian untuk penggugat dan satu bagian untuk tergugat :

- Menghukum penggugat untuk menyerahkan bagian tergugat seperti tersebut diatas, bilamana pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, maka ditaksir harganya lalu harga tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat atau melalui lelang dimuka umum;
- Menolak gugat selebinnya :

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan jumlah yang sama masing Rp. 146.750,- untuk penggugat dan Rp.146.750,- untuk tergugat :

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember hari Kamis tanggal 25 Pebruari 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzuloo'dah 1419 Hijriyah oleh kami Drs.MUZNI ILYAS selaku Ketua Majelis, Drs. SOLIHUN,SH dan HM.MUNIR ACHMAD,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: 10/Pdt.G/1998/PA.Jr, tanggal 6-1-1998 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dinadiri oleh Hakim Anggota tersebut.M. WIYANTO.SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd.	ttd.
Drs. SOLIHUN,SH.	Drs. MUZNI ILYAS.
ttd.	
HM. MUNIR ACHMAD.SH.	PANITERA PENGGANTI
	ttd.
	M.WIYANTO.SH.

BIAYA:

1. Pencatatan	Rp.	2.000,-
2. A.P.P.	Rp.	26.000,-
3. Administrasi	Rp.	15.000,-
4. Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Jst	Rp.	215.000,-
6. HHK6	Rp.	2.000,-
7. Redaksi	Rp.	1.500,-
8. Materai	Rp.	2.000,-
J u m l a h	Rp.	293.500,-

ARIE'GIN

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN AGAMA JEMBER

(H. SYAIFUDDIN LATIEF. SH)

Keterangan :
Putusan ini dimintakan Banding Tgl 6 Maret 1999

Pan.mud Hukum.

ttd.

AKHMAD MUZAERI. SH.

Digital Repository Universitas Jember